

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MATI
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

ADIB RESYA DANUARTA

2110113160

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MATI PADA TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi kasus: Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn)

(Adib Resya Danuarta, 2110113160, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program
kekhusan Pidana (PK IV))

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diancam dengan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara pembunuhan berencana menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama apabila dikaitkan dengan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta semangat pembaruan pemidanaan yang humanis sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana serta menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap tujuan pemidanaan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn; dan (2) bagaimanakah implikasi putusan pidana mati tersebut terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 340 KUHP secara sah dan meyakinkan, tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, status terdakwa sebagai residivis dengan tiga catatan pidana sebelumnya, tidak adanya satupun keadaan yang meringankan, serta cara perbuatan yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan. Adapun implikasi putusan pidana mati terhadap tujuan pemidanaan bersifat multidimensional, di mana tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat terpenuhi secara kuat, sementara tujuan pembinaan dan pemasyarakatan sebagaimana dikehendaki Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat terpenuhi karena pidana mati menutup setiap kemungkinan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun memiliki ketegangan normatif dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang semakin humanis, khususnya terkait mekanisme masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana, Tujuan Pemidanaan.